

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Setiap negara pasti membutuhkan pajak dalam rangka menjalankan roda pemerintahan serta pembangunan infrastruktur guna mensejahterakan seluruh warga negara. Di Indonesia sendiri, fungsi pajak yang sangat menonjol yaitu fungsi anggaran (*budgeter*) yang berarti memasukkan uang sebanyak mungkin ke kas negara (Suandy,2016: 12). Dengan kata lain, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

Mengingat banyaknya jenis pajak di Indonesia, maka dalam penulisan Tugas Akhir ini akan membahas Pajak Penghasilan Pasal 22 khususnya yang dikenakan atas impor. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Tujuan dipungutnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan menunjuk pihak-pihak tertentu untuk memungut atas transaksi-transaksi tertentu yang merupakan objek pajak.

Terdapat beberapa sistem pemungutan dalam proses pemungutan pajak. Indonesia menggunakan sistem pemungutan *self assessment system* yang merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan

melaporkan sendiri pajak terutang. Bagian kepastian hukum dari sistem *self assessment* adalah Surat Pemberitahuan yang dilaporkan kepada institusi Direktorat Jenderal Pajak dianggap benar setelah 5 (lima) tahun dan adanya daluwarsa penagihan yang ditetapkan 5 (lima) tahun. Dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan antara hak dan kewajiban dibidang perpajakan, maka Undang-Undang perpajakan yaitu Pasal 8 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan memberikan kebijakan mengenai pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) bagi seluruh wajib pajak. Hal tersebut menjadi hak wajib pajak apabila dalam pelaporan SPT nya terdapat hal yang kurang sesuai, maka wajib pajak dapat membetulkan SPT dengan mengajukan permohonan pembetulan SPT.

CV. S merupakan salah satu klien di kantor konsultan pajak CV. Integrity Tata Makmur yang bergerak di bidang perdagangan bahan bangunan (diluar pasir, batu), penutup lantai berbahan plastik, penutup bangunan jenis terpaulin berbahan plastik. CV. S melakukan impor terpaulin yang terutang Pajak Penghasilan Pasal 22. Besarnya pajak yang terutang pada SPT 1771 Tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 83.335.886,00. Kemudian pada pertengahan 2019, terbit Surat Tagihan Pajak (STP) yang menyatakan CV. S memiliki jumlah pajak yang terutang sebesar Rp. 296.567.940,00. Setelah ditelusuri, ternyata terdapat kesalahan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dikreditkan pada lampiran III SPT 1771. Oleh karena itu, CV. S melakukan pembetulan atas SPT 1771 untuk membenarkan jumlah kredit pajak Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor.

## 1.2 Tinjauan Pustaka

### 1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor. Penjelasan diatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor-34/PMK.101/2017, Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan atas kegiatan yang meliputi:

1. Impor
2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya
3. pembayaran atas pembelian barang
4. penjualan hasil produksi bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi kepada distributor di dalam negeri
5. penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri
6. penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas

7. pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya
8. pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan
9. penjualan emas batangan di dalam negeri

Dalam pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, negara menunjuk beberapa lembaga yang berkewajiban untuk memungut pajak yang terutang. Hal tersebut berfungsi untuk membantu keefisienan pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal 22. Beberapa badan yang ditunjuk oleh negara antara lain Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Badan Usaha Milik Negara; Produsen atau importir bahan bakar, minyak, bahan bakar gas, dan pelumas; dan Badan usaha industri atau eksportir.

### **1.2.2 Pungutan atas Kegiatan Impor**

Di Indonesia telah banyak transaksi impor yang dilakukan, total impor di Indonesia sebesar USD170,72 miliar di sepanjang tahun 2019. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011, atas transaksi impor, terdapat beberapa pungutan wajib untuk kas negara. Pungutan yang dikenakan terhadap transaksi impor antara lain:

1. Bea Masuk

Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Bea masuk atas barang impor dihitung dari unsur harga barang (Cost), unsur Asuransi (Insurance) dan biaya angkut (Freight) yang dikonversi dalam satuan kurs Rupiah dengan nilai tukar yang berlaku pada hari dihitungnya bea masuk tersebut. Hasil perhitungan dari ketiga unsur tersebut disebut Nilai Pabean yang selanjutnya besarnya bea masuk akan didapatnya dengan dikalikan besaran bea masuk.

## 2. Bea Masuk Anti Dumping (BMAD)

Bea masuk antidumping (BMAD) adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap *barang dumping* yang menyebabkan *kerugian*. Yang dimaksud *barang dumping* adalah barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengekspor. Sedangkan yang dimaksud *kerugian* adalah kerugian material yang telah terjadi, ancaman terjadinya kerugian material atau terhalangnya pengembangan industri di dalam negeri.

## 3. Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)

Bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) adalah pungutan negara untuk memulihkan atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri. Lonjakan jumlah barang impor dapat menyebabkan kerugian terhadap barang sejenis yang diproduksi dalam negeri. Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan dengan tujuan

agar industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius dapat melakukan penyesuaian.

#### 4. Bea Masuk Imbalan (BMI)

Bea masuk imbalan (BMI) adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor mengandung *subsidi* yang menyebabkan kerugian. Yang dimaksud dengan *subsidi* adalah setiap bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah atau badan-badan pemerintah kepada perusahaan, industri, kelompok industri, atau eksportir. Subsidi ini dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Subsidi dapat juga berbentuk dukungan terhadap pendapatan atau harga yang diberikan secara langsung atau tidak langsung untuk meningkatkan ekspor atau menurunkan impor dari atau ke negara yang bersangkutan.

#### 5. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, tarif Pajak Pertambahan Nilai atas impor yaitu:

- a. Untuk tarif tunggal di daerah pabean/impor atas BKP dan/atau JKP sebesar 10%.
- b. Sedangkan berdasarkan pertimbangan perekonomian dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan di daerah pabean/impor atas BKP dan/atau JKP, tarifnya sebesar 5-15%.

#### 6. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen). Jika pengusaha melakukan ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah maka akan dikenai pajak dengan tarif sebesar 0% (nol persen).

#### 7. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan yang dikenakan atas impor yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tarif minimal 0,5% dan paling tinggi 10%.

#### **1.2.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor-34/PMK.101/2017 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-31/PJ/2015 besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
  1. Impor;
    - a) barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal sesuai dengan ketentuan perundang-

- undangan di bidang kepabeanan, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
- b) barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian. tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
  - c) barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
  - d) barang selain barang sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor;
  - e) barang sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan/atau;
  - f) barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang.
2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/ Harmonized System (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak



terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor.

#### **1.2.4 Prosedur dan Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor**

Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 menunjuk Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 kepada importir. Berdasarkan Pasal 2 ayat (9) dan (10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak, terdapat jangka waktu dalam penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22, yaitu untuk pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, Pajak Penghasilan Pasal 22 harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. Pungutan pajak atas impor tersebut harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.

Setiap pihak yang ditunjuk untuk memungut atau memotong atas transaksi yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 22 wajib memberikan bukti pemotongan atau bukti pemungutan pajak kepada pihak yang terutang. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Bukti Pemotongan PPh adalah dokumen berupa formulir atau dokumen lain yang dipersamakan, yang

dibuat oleh Pemotong Pajak Penghasilan sebagai bukti atas pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan dan menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan yang telah dipotong. Selanjutnya, pihak yang telah memungut atau memotong pajak berkewajiban untuk menyetorkan hasil pungutan pajaknya ke kas negara.

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir, eksportir komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam rangka impor (SSPCP) dan/atau Bukti Penerimaan Negara yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak.

#### **1.2.5 Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan**

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem *Self Assessment System* yang berarti setiap wajib pajak wajib menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Setiap wajib pajak yang melakukan kegiatan menghitung, membayar, dan melaporkan tidak selalu benar dan pasti ada beberapa wajib pajak yang melakukan kesalahan. Oleh karena itu dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan fasilitas pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dapat dilakukan oleh seluruh wajib pajak tanpa terkecuali. Surat Pemberitahuan (SPT) yang terdapat kesalahan dapat dilakukan pembetulan dengan tidak ada batas maksimal jumlah pembetulan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 8. Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan

pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Berbagai pelaksanaan pembetulan SPT antar lain:

1. Pembetulan SPT Terkait Kompensasi Kerugian Fiskal

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), kerugian fiskal adalah kerugian berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak saat kerugian berdasarkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak dalam hal tidak atau belum diterbitkan ketetapan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kerugian fiskal terjadi karena saat penghasilan bruto dikurangi biaya hasilnya mengalami kerugian. Menurut Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, kerugian fiskal dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

Jika di kemudian hari berdasarkan ketetapan pajak hasil pemeriksaan menunjukkan jumlah kerugian fiskal yang berbeda dari kerugian yang berdasarkan SPT Tahunan PPh atau hasil pemeriksaan menjadi tidak rugi, kompensasi kerugian fiskal tersebut harus segera direvisi sesuai dengan ketentuan atau prosedur pembetulan SPT sebagaimana dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

2. Pembetulan SPT Terkait Kealpaan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa Barang siapa karena kealpaannya:

- a) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

b) menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun dan denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan *bahwa Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.*

### 3. Pembetulan Dalam Proses Pemeriksaan

Apabila wajib pajak menyadari bahwa terdapat kesalahan atau terdapat data yang belum dilaporkan dalam SPT yang sedang diperiksa oleh pemeriksa pajak, wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran tersebut sesuai Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menyatakan Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:

a. pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;

- b. rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;
- c. jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
- d. jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil  
dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud diatas, ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan.

#### 4. Pembetulan Setelah Dilakukan Pemeriksaan

Apabila wajib pajak telah atau sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan, dan wajib pajak belum mau mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT pada saat pemeriksaan, wajib pajak masih memiliki kesempatan untuk menggunakan haknya dalam rangka mengungkapkan ketidakbenaran disertai dengan sanksi administrasi sesuai pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menyatakan *“Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran*

*perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.*

Akibat dari upaya pembetulan SPT yang dilakukan wajib pajak, akan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan pasal 8 ayat 2 dan 2a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana yang berbunyi:

1. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
2. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini memiliki rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana prosedur pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan?
2. Bagaimana analisis pembetulan kredit Pajak Penghasilan Pasal 22 di CV. S?
3. Bagaimana penyelesaian kasus pembetulan SPT atas selisih nilai kredit Pajak Penghasilan Pasal 22?

#### **1.4 Tujuan Penulisan Tugas Akhir**

Penulisan Laporan Tugas Akhir ini memiliki tujuan yaitu :

1. Mengetahui prosedur pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan.
2. Mengetahui analisis pembetulan kredit Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor di CV. S.
3. Mengetahui penyelesaian atas kasus pembetulan SPT atas selisih nilai kredit Pajak Penghasilan Pasal 22.

#### **1.5 Manfaat Penulisan Tugas Akhir**

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Penulis
  - a. Untuk menerapkan ilmu perpajakan yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek di lapangan.
  - b. Mengetahui penerapan aspek Pajak Penghasilan Pasal 22 pada CV. S.
  - c. Mengetahui berbagai masalah yang timbul terutama mengenai masalah-masalah mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22 di perusahaan dalam penerapan teori dan kebijakan perpajakan.

- d. Menambah dan memperluas wawasan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Bagi Almamater
    - a. Meningkatkan kualitas mahasiswa Fakultas Vokasi khususnya Program Studi Perpajakan Universitas Airlangga
    - b. Menjadikan bahan evaluasi program pendidikan perpajakan untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang terampil yang sesuai dengan kebutuhan dalam dunia perpajakan serta peningkatan kualitas pada masa yang akan datang.
  3. Bagi Pembaca
    - a. Sebagai bahan referensi dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir yang akan datang.
    - b. Menambah pengetahuan tentang pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan.
    - c. Mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 di suatu perusahaan.